

SISTEM KEUANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Akram Ista ¹, Abd. Wahab ², Saiful Mukhlis ³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia.

² UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

³ UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

 akramista050696@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Sistem, prinsip dan kinerja dari kegiatan perekonomian dalam hal ini sistem keuangan tinjau dari perspektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu sebagaimana cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Kesatu*, sistem keuangan Islam menurut hukum atau aturan islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari AlQuran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Tujuannya ialah untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. *Kedua*, berdasarkan penulisan peneliti, bahwa prinsip-prinsip sistem keuangan menurut aturan/hukum islam terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kemitraan, Prinsip Transparansi serta Prinsip Universal. *Ketiga*, Pengukuran kinerja sistem keuangan dalam aturan Islam mencakup hal yaitu target hasil profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan yang terus meningkat, keberlangsungan dan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

Kata Kunci: *Sistem Keuangan, Hukum Islam.*

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Berbicara tentang sistem keuangan yang kaitannya dengan aktifitas ekonomi sebenarnya sudah dimulai dari zaman Nabi Adam hingga detik ini, walaupun sebenarnya sistem tersebut dari zaman ke zaman mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Setiap manusia mencari cara untuk mengembangkan proses ekonomi sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Tidak terlepas dari itu, Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Berbicara tentang pengelolaan keuangan

maka mau tidak mau harus berhadapan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan adalah hal yang berkaitan dengan sumber pemasukan baik tentang jumlah yang harus didapat maupun tata cara dalam mendapatkannya. Sementara pengeluaran adalah hal yang berkaitan dengan jumlah yang harus dikeluarkan maupun tentang tempat pengalokasian pengeluaran.

Financial institution Sebagai badan usaha, lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif, serta jasa keuangan yang bukan pembiayaan. Harta yang sumber pendapatannya tidak jelas (*gharar*), riba (bunga) dan *maysir* (untung-untungan atau judi) akan menyebabkan pendapatan menjadi tidak halal dalam pandangan hukum islam, jatuh pada sesuatu yang haram. Sehingga akan menghilangkan keberkahan. Konsep pengelolaan keuangan di dalam perspektif hukum Islam sangat memperhatikan proses mendapatkan dan proses membelanjakan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Soemitro, 2010).

Sedangkan tentang akun pengelolaan keuangan, Eko Pratomo menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan menurut hukum Islami haruslah memenuhi ketentuan yang disingkat dengan ISLAMIC yang artinya *Income* (Pendapatan), *Spending* (Pengeluaran dengan mengutamakan skala prioritas dalam pelaksanaannya), *Longevity* (Kehidupan panjang yang menyangkut kehidupan masa pensiun dan kehidupan akhirat), *Assurance* (Proteksi terhadap hal yang tidak terduga), *Management of debt* (Pengelolaan Hutang), *Investment* (investasi) dan *Cleansing of Wealth* (Zakat sebagai sarana pembersihan harta). Dari sini terlihat bahwa dalam mengelola keuangan Islami terdapat 7 akun yang terdiri dari 1 akun pendapatan (*income*) dan 6 akun pengeluaran yang terdiri dari *spending, longevity, assurance, management of debt, investment dan cleansing of wealth*. Mengacu pada tujuan tersebut pengelolaan keuangan menurut aturan islam sebenarnya berorientasi pada *falah* dan tahapan untuk mencapai *falah* yaitu dengan pemanfaatan pendapatan sesuai dengan koridor islam sehingga mencakup tujuan jangka pendek yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat (Pratomo, 2004). Dengan demikian lembaga keuangan syariah adalah Lembaga yang kegiatan usahanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan atau praktik-praktik yang diatur dalam islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu sebagaimana cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Keuangan Menurut Hukum Islam

Secara dasar, keuangan Islam menurut hukum atau aturan islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari AlQuran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil. Umum diketahui bahwa keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun hukum Islam sebenarnya tidak menolak gagasan tentang nilai waktu dalam uang (*time value of money*) (Vogel dan Hayes, 2007). Sebagai contoh, jika uang dipercayakan kepada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka berdasarkan persetujuan pihak lain terhadap kontrak tersebut. Sebagai gantinya, imbalan tersebut haruslah merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut.

Uang tidak diperlakukan sebagai komoditas, sebagaimana di ekonomi konvensional, namun uang sebagai pembawa resiko sehingga tunduk pada ketidakpastian yang sama dengan ketidakpastian yang dihadapi oleh mitra lain dalam usaha tersebut. Dengan mempertimbangkan cara-cara perolehan imbalan secara sah atas pembiayaan di atas, istilah keuntungan merupakan cara yang sangat membantu untuk menjelaskan sistem perluasan kredit dalam dunia Islam.

Aturan-aturan Islam memperbolehkan kegiatan bisnis untuk memanfaatkan kredit dan tidak menetapkan bahwa semua kegiatan bisnis harus dibiayai sepenuhnya dengan modal sendiri (Vogel dan Hayes, 2007). Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat (Chapra, 2000).

Nila-nilai filosofis yang ada dalam Lembaga keuangan syariah merupakan fondasi yang menjadi acuan dasar dalam aktivitas ekonomi Islam. Untuk itu tujuan dari perbankan syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan nonbank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.

- b. Meningkatkan kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. Siddiqi menekankan bahwa suatu jaminan berupa kebutuhan hidup minimal bagi semua orang itu paling baik dilakukan melalui distribusi asset yang menghasilkan pendapatan yang lebih adil dalam jangka panjang. (Siddiqi, 1983).
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.

Ada dua jenis etika/ pedoman yang harus diperhatikan dalam system keuangan islam yaitu: *Pertama*, Alquran melarang *riba* dalam transaksi keuangan. Selain itu, tidak membenarkan penciptaan kekayaan melalui transaksi seperti perjudian keuangan dan produksi berbasis minuman keras. *Kedua*, Di sisi etika, Al-Qur'an memerintahkan kepercayaan dan melarang penipuan dan keserakahan dalam mencari keuntungan. Semua perintah dan larangan ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga keadilan ditegakkan dan dengan demikian umat manusia memperoleh kedamaian hati.

2. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan menurut Aturan/ Hukum Islam

Dalam menjalankan tugasnya, konsep dasar dari sistem keuangan berdasarkan aturan islam seharusnya digunakan ialah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh*/ kredit) guna transaksi sosial, sehingga Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 dan diganti dengan UU No. 7/1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali.

Sedangkan menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan komentar bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Definisi ini menegaskan bahwa konsep dasar lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan sebuah produk harus memenuhi dua unsur utama yaitu; unsur kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan unsur legalitas operasional dari DSN sebagai lembaga keuangan. Maka tahapan-tahapan pembentukan sebuah Lembaga Keuangan Syariah pun memiliki prosedur tersendiri yang harus dilewati jika ingin beroperasi. Dalam operasionalnya,

Lembaga Keuangan Syariah harus berada dalam koridor-koridor prinsip yang berlandaskan pada prinsip Islam seperti:

A. Prinsip Keadilan

Yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Konsep keadilan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Abdul Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu Negara Islam (Mannan, 1984). Mannan menambahkan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan (Mannan, 1984). Pembahasan tentang kepemilikan yang paling menonjol dibahas oleh Mannan adalah tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. (Mannan, 1984).

Ciri ini dilakukan dengan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan demikian kekayaan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Dengan cara ini pula perekonomian umat akan terwujud secara merata, dari ciri pertama ini maka akan memungkinkan terjadinya perluasan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara yang memiliki modal dengan kaum *dhu'afa*. Hal ini disebabkan prinsip bunga akan mendorong orang melakukan investasi langsung berupa pembiayaan proyek dan perdagangan yang dapat membuka ladang-ladang usaha baru dan kaum *dhu'afa* juga dapat terlibat didalamnya.

B. Prinsip Kemitraan

Berarti posisi penyimpan dana, dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Operasional Lembaga keuangan berupaya menciptakan kebersamaan antar dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *muamalah*, yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Secara umum, ciri ini bersumber dari firman-Nya Q. S AnNiisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Kementerian Agama, R.I, 2017).

C. Prinsip Transparansi dan Universal

Prinsip transparansi berdasarkan aturan islam pada lembaga keuangan akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Sedangkan prinsip universal yang dimaksudkan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dengan demikian, tugas utamanya ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. (Hulwati, 2009). Tujuan utama pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam proses transaksinya berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

3. Kinerja Sistem Keuangan dalam Perspektif Hukum Islam

Secara umum kinerja keuangan perusahaan diukur dengan rasio profitabilitas yang diperoleh dalam satu periode. Profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas manajemen aset dan utang pada hasil operasi. Semakin baik rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang semakin baik (Fahmi, 2012). Profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen yang mengarah pada hasil akhir dari kebijakan dan keputusan-keputusan operasional perusahaan (Moeljadi, 2006).

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, sasaran strategi, inisiatif strategi dan implemementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Al-Qur'an menuntun manusia melakukan pencatatan yang jujur dan berimbang dalam bentuk laporan keuangan. Allah berfirman Surat Al-Baqarah. Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

تَسَوِّمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Kementerian Agama R. I, 2017).

Dari perseptif keuangan lebih ditekankan sejauh mana mampu mempertahankan efesiensi dan efektifitas dana yang dimiliki, dengan melihat beberapa tolak ukur yaitu : Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk mendapatkan keuntungan pada tingkat penjualan, harta, modal saham tertentu.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keuangan dalam surat An-Nisaa' ayat 58, sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Kementerian Agama. R.I, 2017).

Maksud dari ayat tersebut adalah pada prinsipnya dalam Islam amanah merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah yang artinya wajib disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah atau tidak ada unsur pengurangan atau melebihi sehingga merugikan orang lain. Diharapkan bagi seseorang yang bekerja bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain sebagai upaya untuk mencapai perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat pada umumnya. Pengukuran kinerja Islam mencakup hal yaitu target hasil profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan yang terus meningkat, keberlangsungan dan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem keuangan Islam menurut hukum atau aturan islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari AlQuran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Tujuannya ialah untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam
2. Berdasarkan penulisan peneliti, bahwa prinsip-prinsip sistem keuangan menurut aturan/hukum islam terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kemitraan, Prinsip Transparansi serta Prinsip Universal.
3. Pengukuran kinerja sistem keuangan dalam aturan Islam mencakup hal yaitu target hasil profit materi dan benefit non materi, pertumbuhan yang terus meningkat, keberlangsungan dan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

REFERENSI

- Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pratomo, Eko. (2004). *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*. Jakarta: Hijrah Institute.
- Vogel, Frank E. dan Hayes, Samuel. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Cetakan 1. Bandung: Nusamedia.
- Chapra, M. Umer. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Terj. Ikhwan Abidin B, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siddiqi, M.N. (1983). *Banking without Interest*. Islamic foundation Leicester.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1984). *The Making of An Islamic Economic Society*. Cairo: International Association of Islamic Banks.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group.

Fahmi, Irham. (2012). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
Moeljadi. (2006). *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jilid Satu. Malang: Bayu Media.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-qur'anul Karim: Al-qur'an Hafalan*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Kementerian Agama, R.I.

Copyright Holder :

© Akram Ista, Abd Wahab, Saiful Mukhlis (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

